

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENGGUNAKAN PSIKOLOGI FORENSIK (Studi di Polda Lampung)

Oleh

OLIVIA

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya merugikan korban secara fisik tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam. Dalam upaya pengungkapan kasus kekerasan seksual, proses penyidikan oleh aparat penegak hukum memegang peranan krusial, khususnya melalui pendekatan psikologi forensik yang merupakan bagian dari metode *Scientific Crime Investigation*. Psikologi forensik memiliki peran yang sangat penting sebagai ilmu bantu dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual untuk membantu mengungkapkan tindak pidana kekerasan seksual dengan mengetahui kondisi kejiwaan pelaku dan korban. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Lampung dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual dengan menggunakan psikologi forensik dan Apakah tantangan dari penerapan Psikologi Forensik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji landasan teoritis dan pendekatan yuridis empiris dalam memahami realitas hukum di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, Dosen Psikologi bagian Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa penerapan psikologi forensik belum diterapkan oleh Kepolisian Daerah Lampung dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual. Kondisi ini disebabkan karena

Olivia

adanya beberapa tantangan dalam penerapan psikologi forensik. Tantangan utama ini berasal dari beberapa faktor, seperti dari faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas yang terdiri atas keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang psikologi forensik, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap peran dan fungsi psikologi forensik. Hal ini didasarkan karena belum adanya peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang penerapan psikologi forensik dalam sistem peradilan pidana.

Adapun saran yang diberikan yaitu untuk meningkatkan efektivitas penggunaan psikologi forensik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan peraturan yang komprehensif mengenai penerapan psikologi forensik dalam penyidikan supaya memiliki posisi yang kuat secara hukum serta dapat diintegrasikan secara optimal dengan alat bukti lainnya dalam proses pembuktian pidana, serta pemahaman yang mendalam dari penyidik. Psikologi forensik harus diterapkan secara luas dan tidak hanya pada kasus tertentu, karena kontribusinya penting memahami kondisi psikologis korban maupun pelaku.

Kata kunci: Penyidikan, Kekerasan Seksual, Psikologi Forensik.